



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA – LITBANG)

Jl. Affan Bachsin Telpon/Fax. (0739) 21475
email : bappeda-litbang@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 067 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/3137/SJ Perihal Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);


Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/3137/SJ, tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan,



SUKARNI, SP, M.Si
NIP.19690926 199403 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN
NOMOR **067** TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

**SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

I. TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI


- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Penelitian Pengembangan
Wakil Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Anggota : 1. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
2. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3. Kabid. Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur
4. Kabid. Penelitian dan Pengembangan

II. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Penelitian Pengembangan
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Anggota : 1. Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Kasubbag. Keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan
4. Kasubbid. Data dan Informasi
5. Kasubbid. Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia I
6. Kasubbid. Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia II
7. Kasubbid. Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia III
8. Kasubbid. Perekonomian
9. Kasubbid. Sumber Daya Alam
10. Kasubbid. Infrastruktur
11. Kasubbid. Sosial dan Pemerintahan
12. Kasubbid. Ekonomi dan Pembangunan
13. Kasubbid. Inovasi dan Teknologi

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan,



SUKARNI, SP, M.Si
NIP.19690926 199403 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN
NOMOR **067** TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

**URAIAN TUGAS TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

I. TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

1. Ketua
 - a. Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan dokumen usulan Reformasi Birokrasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan;
 - b. Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan;
 - c. Mengarahkan dan mengendalikan hasil pemeriksaan atas dokumen usulan reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan;
 - d. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program reformasi birokrasi daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan;
 - e. Menyetujui melalui rapat tim pengarah hal-hal yang diusulkan atau dirumuskan serta yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana
2. Wakil Ketua
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai Kompetensi yang dimiliki;
 - b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya sesuai arahan atau disposisi;
 - c. Mewakili Ketua apabila ketua berhalangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
3. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan Tim Pengarah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, terkait pelaksanaan tugas Tim Pengarah.
4. Anggota
 - a. Menghimpun dan mengolah serta menyusun data dan informasi bahan masukan kepada Ketua dalam memberikan arahan kegiatan penyusunan rancangan Road Map Reformasi Birokrasi, profil Birokrasi dan Program percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Merumuskan laporan secara periodik maupun laporan akhir penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

II. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengendalikan perumusan acuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Memimpin dan mengendalikan perumusan visi dan misi serta kebijakan, strategi, program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan penegakan standar kepatuhan dalam pelaksanaan program Reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
- d. Memimpin dan mengendalikan perumusan program unggulan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain/terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. Memimpin dan mengendalikan kegiatan penyusunan rancangan Road Map Reformasi birokrasi, profil birokrasi dan program percepatan Reformasi Birokrasi;
- g. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- h. Memimpin dan mengendalikan kegiatan koordinasi dan komunikasi berkala dengan pemangku kepentingan terkait;
- i. Memimpin dan mengendalikan kegiatan pengusulan penetapan pelaksanaan berkelanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan;
- j. Mengarahkan penyusunan laporan.

2. Sekretaris


- a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan perumusan acuan tata kelola pemerintahan kegiatan perumusan acuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan perumusan kebijakan, strategi dan standar bagi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan kinerja operasional birokrasi;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan penyusunan rancangan Road Map Reformasi Birokrasi, profil birokrasi dan program percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan perumusan kebijakan reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan pengusulan peentapan pelaksanaan berkelanjutan Refomasi birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- i. Menyusun laporan.

3. Anggota

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan perumusan acuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan perumusan kebijakan, strategi dan standar bagi pelaksanaan program Reformasi birokrasi dan Kinerja Operasional Birokrasi;

- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan penegakan standar kepatuhan
- d. dalam pelaksanaan program Reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain terkait pelaksanaan Reformasi birokrasi;
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyusun rancangan Road Map Reformasi birokrasi, profil birokrasi dan program percepatan reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyusun rumusan kebijakan Reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyusun bahan koordinasi dan komunikasi berkala dengan pemangku kepentingan terkait;
- j. Mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyusun penetapan pelaksanaan berkelanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 08 Januari 2020
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan,



SUKARNI, SP./M.Si
NIP.19690926 199403 1 003